

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sering kali dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari pada itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh banyak faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dalam menghadapi dan

menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu orang tua dan masyarakat dapat bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak.

Jika dalam pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak maka anak tersebut dapat diberikan sanksi. Sanksi yang dapat diberikan kepada anak berdasarkan Penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak. Anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Bagi anak yang berdasarkan putusan hakim telah terbukti melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan

maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat akan mendapatkan pembinaan dan bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS. Berdasarkan Pasal 60 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997, penempatan anak yang telah diputus bersalah oleh hakim terpisah dari narapidana dewasa, dan mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 8 menentukan bahwa yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan dari pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, penempatan Anak Didik Pemasyarakatan dipisahkan sesuai dengan status mereka masing – masing yaitu sebagai Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Pembedaan status ini menjadi dasar pembedaan pembinaan yang akan

dilakukan kepada mereka. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 61 tentang Peradilan Anak, Anak Pidana yang belum selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun akan dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS akan tetapi ditempatkan terpisah dengan narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Anak Didik Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak mendapatkan pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya¹. Walaupun mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dilihat dari umur mereka yang masih kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) tahun maka mereka perlu mendapatkan pendidikan formal seperti di lembaga pendidikan formal atau SD,SMP dan SMA. Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan maka penulis mengambil judul “ UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A KUTOARJO DALAM MELAKSANAKAN HAK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

¹ Darwis Prinst,2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,hlm.57

1. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas II A Kutoarjo dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan ?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas II A Kutoarjo dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dalam kaitannya dengan hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan hak pendidikan dan pemasyarakatan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan anak.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar mengetahui pentingnya pelaksanaan pendidikan bagi anak baik diluar maupun didalam lembaga pemasyarakatan anak.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan laporan penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai Upaya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan belum ada yang meneliti dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian penulis lainnya. Letak kekhususan laporan penelitian ini menitik beratkan pada Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan. Apabila penulisan hukum ini pernah diteliti oleh peneliti lain, maka penulisan ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini digunakan batasan konsep atau pengertian istilah, agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan”:

1. Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb); daya upaya.²
2. Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 8 yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
3. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak pidana, anak negara, dan anak sipil.³
4. Hak adalah kewenangan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb).⁴
5. Hak Pendidikan dan Pengajaran menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah salah satu hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 995

³ Darwis Prinst, *Ibid.*

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 292

6. Anak menurut Pasal 1(satu) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Anak Didik Pemasarakatan menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 1 ayat 8, yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasarakatan adalah :

a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan dari pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dengan demikian arti dari Upaya Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dalam Melaksanakan Hak Pendidikan dan Pengajaran bagi Anak Didik Pemasarakatan adalah usaha yang dilakukan lembaga pemasarakatan anak untuk melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran yang dimiliki oleh anak pidana, anak negara dan anak sipil berdasarkan ketentuan undang-undang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul usulan penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utamanya.

2. Bahan Hukum

Karena jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang dilandaskan pada data sekunder, maka bahan hukum bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 2) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614.
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3668.

- 
- 4) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
 - 5) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301.
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3845.
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - 8) Keputusan Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
 - 9) Keputusan Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1991 Tentang Pemindahan Tempat Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah dari Ambarawa ke Kutoarjo dan Penghapusan Cabang Rumah Tahanan Negara Purworejo di Kutoarjo.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, makalah, dan penggunaan bahan hukum yang bersumber dari internet, narasumber dan hasil penelitian. Narasumber adalah orang yang memberi informasi karena ia mengetahui benar tentang permasalahannya. Narasumber dari penulisan hukum ini adalah Bapak Mulyono, SH dan Bapak Sentot Hadiyanto, S.ST selaku bagian Kasi Bimbingan Anak Didik Pemasarakatan. Sedangkan hasil penelitian adalah hasil meneliti dari lokasi penelitian dan jawaban dari narasumber.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder, yaitu yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus lainnya.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, buku literatur, dan pendapat para sarjana yang erat kaitannya dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dan aturan perundang-undangan kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif yang berarti analisis bahan hukum dibuat berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan secara tertulis. Bahan hukum yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut ditarik suatu kesimpulan penelitian dengan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustakan, serta batasan konsep. Disamping itu dalam bab ini juga akan menguraikan metode penelitian yang penulis pergunakan dalam menyusun skripsi ini. Dalam metode penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, narasumber serta metode analisis data. Selanjutnya pada akhir dari bab ini akan disajikan tentang sistematika penulisan hukum.

BAB II :PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN KELAS II A

KUTOARJO

Pada bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Sistem Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo, hak – hak anak didik pemasarakatan, upaya dan kendala Lembaga Pemasarakatan Anak kelas II A Kutoarjo dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasarakatan.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini akan penulis sajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Di samping itu penulis juga akan menyampaikan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis terhadap masalah-masalah mengenai **Upaya Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dalam Melaksanakan Hak Pendidikan dan Pengajaran bagi Anak Didik Pemasarakatan.**